

**PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL**

**(Laporan Akhir)**

Oleh

**Leo Febriansah**

**2101081022**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL**

**Oleh**

**LEO FEBRIANSAH**

Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung berperan penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM yang berkualitas dan menguasai kemajuan dalam pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga dapat mengelola usaha dengan baik dan mampu bersaing di dalam jaringan pemasaran, perkembangan produk dan promosi yang luas kedepannya. Permasalahan dalam penulisan laporan akhir ini adalah Apakah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Era Digital yang lakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah berjalan Efektif. Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan UMKM di Era Digital. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan pengamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Utama yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan umkm di era digital sudah dilaksanakan dengan efektif akan tetapi masih belum terlaksana dengan maksimal karena keterbatasan penyediaan Dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dan harus di tunda.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan UMKM Di Era Digital

**PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

Leo Febriansah

2101081022

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar

**AHLI MADYA (A.Md.)**

**KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**Pada**

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

Judul Laporan Akhir : **PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI  
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENEGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL**

Nama Mahasiswa : **Leo Febriansah**

No. Pokok Mahasiswa : 2101081022

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Driya Wiryawan'.

**Driya Wiryawan, S.E., M.M.**  
NIP 19720909 200501 1002

Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Asri Ambar Wati'.

**Dwi Asri Ambar Wati, S.E., M.Sc.**  
NIP 19770324 200812 2001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji  
Ketua Penguji

: Driya Wiryawan, S.E., M.M.




Penguji Utama

: Ahmad Faisol, S.E., M.M.



Sekretaris

: Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Laporan Akhir : 27 Mei 2024

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL**

Yang telah dimajukan untuk diuji pada tanggal 27 Mei 2024 adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah adalah tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024  
Penulis,

Leo Febriansah  
NPM 2101081022

## **RIWAYAT HIDUP**

Leo Febriansah dilahirkan di Purwotani, Jati Agung, Lampung Selatan, pada tanggal 11 Februari 2003 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Mislan, S.Pd. dan Ibu Maimunah. Pendidikan peneliti dimulai dari pendidikan di SD Negeri 1 Talang Baru, Sidomulyo, Lampung Selatan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sidomulyo, Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan. Pada tahun 2021 peneliti diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung. Pada tahun 2024 peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, pada tanggal 9 Januari 2024 – 1 Maret 2024.

## PERSEMBAHAN

*Teriring rasa syukur dan cinta kasih ku kepada sang pencipta, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga untuk hambaNya bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.*

*Ku Persembahkan karya ku ini kepada Kedua orang tuaku:*

**Bapak Mislán, S.Pd. dan Ibu Maimunah,**

*yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya demi keberhasilanku serta segala pengorbanan serta kasih sayang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan yang telah Bapak dan Ibu berikan untukku. Semoga kalian bangga apa yang sudah penelíti raih saat ini, meskipun penelíti belum bisa memberikan kebahagiaan lebih untuk kalian.*

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan  
Kesanggupannya”*

**(QS. Al-Baqarah)**

*“Jika kamu ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup dan kelancaran untuk  
menggapai keberhasilan dan kesuksesan rajinlah Beribadah, Berdoa  
diiringi dengan Usaha”*

**(Ibu Maimunah)**

*“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda cuma  
sekiranya kalau teman teman merasa gagal dalam mencapai mimpi jangan  
khawatir mimpi mimpi lain bisa diciptakan”*

**(Windah Basudara)**

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan judul :

**“PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI ERA DIGITAL”.**

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala do'a, dorongan, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainur M.Rusdi, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi D3 Keuangandan Perbankan Universita Lampung.
5. Bapak Driya Wiryawan, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Lapangan sekaligus Ketua Penguji Laporan Akhir.
6. Ibu Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Penguji Laporan Akhir
7. Bapak Ahmad Faisol, S.E., M.M. selaku Penguji Utama Laporan Akhir.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada saat perkuliahan.
9. Bapak Nasirudin selaku Staf Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan yang telah banyak membantu peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Bapak Drs. Samsurijal, M.M. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.
11. Ibu Helasari Utari, S.P., M.M., Bapak Ari Setyawan. S.E., M.E. dan Seluruh Pegawai, Staff Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung. Terimakasih atas bimbingan dan kerjasamanya selama peneliti menjalankan Praktek Kerja Lapangan.
12. Kakak dan Adik Penulis Indra Prasetyo, Hernita Cahya Ningrum, Nadien Nabila yang telah memberikan dukungan serta doa tanpa lelah.
13. Teman-temanku yang selalu menemani dan memberikan dukungan setiap saat Bagas, Rama, Nando, Rangga, Andre, Roni, Dhio, Adam, Aldi, Iyan, Nanda.
14. Seluruh Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama teman-teman program studi D3 Keuangan dan Perbankan atas bantuan, dukungan dan kerja samanya.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi identitas selama masa studi.

Peneliti menyadari bahwa Laporan Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Peneliti

Leo Febriansah

2101081022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	6
1.4. Manfaat Penulisan Laporan Akhir .....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Pengertian Koperasi .....	8
2.1.1. Landasan-Landasan Koperasi .....	8
2.1.2. Jenis Koperasi .....	9
2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi.....	10
2.1.4. Tujuan Koperasi .....	11
2.1.5. Prinsip Koperasi.....	11
2.2. Pengertian Pelaksanaan.....	11
2.3. Pengertian Pemberdayaan .....	11
2.4. Pengertian Era Digital.....	12
2.5. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah .....	12
2.5.1. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM .....	13
2.5.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	13
2.5.3. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	14
2.5.4. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	14
2.6. Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM .....	15
2.6.1. Tugas dan Wawenang Dinas Koperasi dan UMKM .....	15
2.6.2. Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM.....	17
<b>BAB III.....</b>	<b>19</b>
<b>METODE DAN PROSES PENYELESAIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1. Desain Penelitian.....	19

3.2. Jenis dan Sumber Data.....	19
3.2.1. Jenis Data.....	19
3.2.2. Sumber Data.....	19
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	20
3.3.1. Studi Lapangan .....	20
3.3.2. Studi Pustaka.....	21
3.4. Objek Kerja Praktik .....	21
3.4.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	21
3.5. Gambaran Umum Dinas.....	21
3.5.1. Profil Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM .....	21
3.5.2. Visi dan Misi.....	23
3.5.3. Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung .....	25
3.5.4. Struktur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>31</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Era Digital.....	31
4.2. Alur Program Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ...	32
4.3. Langkah Awal Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Era digital .....	40
4.4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Era Digital .....	43
<b>BAB V.....</b>	<b>46</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
5.1. Simpulan .....	46
5.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Data UMKM Provinsi Lampung Tahun 2021-2023 .....	2
Tabel 2. Data UMKM Unggulan Provinsi Lampung .....	3
Tabel 3. Teori dan Kegiatan Pelaksanaa Alur Program Utama.....	34
Tabel 4. Analisis SWOT.....	42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	27
Gambar 2. Alur Program Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ..	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan PKL Tahun Akademik 2023/2024
- Lampiran 2 Form Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun Akademik  
2023/2024
- Lampiran 3 Jurnal Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun  
Akademik 2023/2024

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat penting bagi kemajuan Indonesia karena mereka menyumbang sebagian besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia. UMKM juga sangat penting bagi pengembangan ekonomi di daerah-daerah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, karena mereka dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM dikenal sebagai pelaku usaha yang mempunyai peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM juga merupakan bagian dari sektor informal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pasar formal. Selain itu, UMKM juga merupakan sumber inovasi dan kreativitas, yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, upaya untuk membantu UMKM agar dapat beradaptasi dengan teknologi digital dan memperluas akses mereka ke pasar melalui platform online sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Peranan UMKM yang besar memberikan penjelasan bahwa UMKM harus bisa ditingkatkan lebih baik lagi untuk kedepannya, UMKM dapat bertahan juga bersaing jika mampu menerapkan pengelolaan manajemen secara baik, terkhususnya manajemen pemasaran (Djakasaputra et al., 2021). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjalani keadaan yang cukup sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis. Persaingan semakin ketat sehubungan dengan besarnya arus perdagangan bebas berskala nasional ataupun internasional yang secara tidak langsung menciptakan persaingan dagang datang dari segala aspek. Tantangan bagi UMKM untuk memasuki pasar global yakni, pertama yang harus kita ketahui bahwa bisnis kedepannya akan semakin kompleks, dimana persaingan akan semakin ketat dan tinggi, perubahan yang sangat cepat dan dinamis Karna kemajuan era digital (Hastuti et al., 2020)

UMKM yang mampu memanfaatkan pemasaran/promosi digital dapat meningkatkan daya saingnya, jumlah kunjungan/pembelian, penjualannya dan kinerja keuangannya secara signifikan (Dewi & Mahyuni, 2022). Mengingat manfaat pemasaran digital yang sangat signifikan untuk meningkatkan jumlah dan jangkauan pemasaran, sangat disayangkan masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan pemasaran digital ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Terlebih pada masa pandemi dimana terjadi pembatasan pergerakan manusia, pemanfaatan pemasaran digital menjadi salah satu kunci sukses untuk dapat bertahan (Putri & Mahyuni, 2022; Rizhaldi & Mahyuni, 2021).

Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan koperasi yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta Peningkatan kualitas kewirausahaan.

Tabel 1. Data UMKM Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Pesisir Barat	23	35612	9440
2	Lampung Tengah	701	15406	65162
3	Pesawaran	840	1100	7983

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
4	Tulang Bawang Barat	292	8676	38292
5	Bandar Lampung	118533	4460	2296
6	Mesuji	457	27407	8754
7	Pringsewu	179	7547	24779
8	Lampung Barat	1747	9736	9736
9	Way Kanan	429	8346	58042
10	Tanggamus	482	7394	437
11	Metro	23854	16689	19844
12	Lampung Selatan	186	4217	15514
13	Tulang Bawang	292	8676	38292
14	Lampung Timur	547	41250	41327
15	Lampung Utara	796	60841	17613
	<b>JUMLAH</b>	<b>150999</b>	<b>273457</b>	<b>326505</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung,

Tabel 2. Data UMKM Unggulan Provinsi Lampung

NO	NAMA UMKM	Kota
<b>KATEGORI FASHION DAN ACCESORIS</b>		
1	Aan Ibrahim	Bandar Lampung
2	Nabbila (Murni)	Lampung Selatan
3	Alfira (Yusuf)	Lampung Selatan
4	Rahayu	Bandar Lampung
5	Tapis Helau (Raswan)	Bandar Lampung
<b>KATEGORI MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
1	Robbani	Pringsewu
2	Panda Tirai (Juanda)	Pringsewu
3	Gusti Snack (Elva)	Bandar Lampung
4	Mirhan (Kopi Luwak)	Bandar Lampung
5	Ali (Kopi Bubuk)	Bandar Lampung
6	Jims (Kopi Luak)	Lampung Barat
7	Harowahyudi (kripik pisang)	Metro
<b>KATEGORI BATIK</b>		
1	Rumah Batik (Laila)	Bandar Lampung
2	Gabovira	Bandar Lampung
3	Ruwai Jurai (Zulkifli)	Bandar Lampung
NO	NAMA UMKM	Kota
<b>KATEGORI FURNITURE</b>		
1	Jati Indah Jaya	Pesawaran
2	Samadi (kerajinan Batok kelapa)	Lampung Selatan
3	Sarkun (kerajinan lidi)	Lampung Selatan

NO	NAMA UMKM	Kota
4	Ukir Lampung	Bandar Lampung
<b>KATEGORI HANDICRAFT</b>		
1	Sambordir (Samsidar)	Bandar Lampung
2	Karya Indah Tapis	Bandar Lampung
3	Yulli Art	Bandar Lampung
4	Yanti ART (Yanti Parida)	Bandar Lampung
5	Doniintau (kerajinan kaligrafi)	Bandar Lampung
<b>KATEGORI SPA DAN HERBAL</b>		
1	Rosa Delima (Madu)	Bandar Lampung
2	M. Hasby(VCO)	Bandar Lampung
3	Haeroni, STP (herbalist)	Bandar Lampung

*Sumber : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel data 1.1 adalah data Rekap Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2021 sampai 2023 terjadi kenaikan pada jumlah UMKM di provinsi lampung setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah di provinsi lampung akan terus meningkat jumlahnya dan keunggulannya pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah umkm di provinsi Lampung sebanyak 150999 UMKM yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Jumlah UMKM ini meningkat di tahun berikutnya menjadi 273456 UMKM pada tahun 2022 yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pada tahun 2023 jumlah UMKM tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Provisi Lampung sejumlah 326505 unit usaha. Tabel 1.2 yaitu Data UMKM Unggulan Provinsi Lampung terdapat enam kategori umkm yaitu Fashion dan Accesoris ada lima umkm termasuk didalamnya, Makanan dan Minuman tujuh umkm, Batik tiga umkm, Furniture, Handicraft lima umkm, SPA dan Herbal terdapat tiga umkm yang masuk didalamnya.

Semakin meningkatnya pertumbuhan UMKM, terdapat permasalahan yang di hadapi bagi perkembangan umkm di provinsi lampung yaitu rendahnya tingkat pendidikan pelaku UMKM sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku umkm dalam mengelola suatu usaha dan belum memiliki pengetahuan teknologi di era digital sehingga menyebabkan UMKM kalah dalam persaingan jaringan pemasaran, perkembangan produk dan promosi yang luas. Penelitian ini

penting dilakukan karena Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung berperan penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM yang berkualitas dan menguasai kemajuan dalam pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga dapat mengelola usaha dengan baik dan mampu bersaing di dalam jaringan pemasaran, perkembangan produk dan promosi yang luas kedepannya.

Seperti yang di sampaikan oleh Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam sesi wawancara beliau mengatakan karna itu untuk meningkatkan UMKM yang ada di provinsi lampung untuk daya saing dan pengetahuan yang luas untuk memasarkan produk di era digital bagi pelaku umkm di provinsi lampung, Dinas koperasi dan umkm provinsi lampung melakukan Pemberdayaan dengan cara pendampingan dan pelatihan untuk para pelaku UMKM untuk meningkatkan produk dan memperluas jaringan baik pemasaran, pengembangan produk, pembayaran dan promosi/periklanan.

Kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung, Drs. Samsurijal, MM. , di Bandar lampung, Minggu 17 Oktober 2021. Oleh karena itu, lanjut dia, sesuai dengan arahan Gubernur Lampung, guna mewujudkan kinerja UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi pihaknya pun terus melakukan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM. "Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti memberikan pelatihan dan terutama ada di penguatan SDM UMKM-nya dalam rangka bagaimana mereka dapat memanfaatkan digital marketing," kata dia. "Nah, tugas kami dengan organisasi perangkat daerah lainnya sekarang bagaimana melakukan pendampingan pemasaran, narasi dan visualisasi produk UMKM bersama-sama agar mereka lebih siap di era digital ini," kata dia.

Kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung, Drs. Samsurijal, MM. , di Bandar lampung, Minggu 25 September 2023. Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan secara langsung UMKM di daerahnya, pemerintah daerah telah secara rutin melaksanakan pameran, dan bazar UMKM. "Kami berusaha membantu pelaku UMKM memanfaatkan peluang pasar yang membaik ini melalui bazar, pameran, expo yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pihak terkait setiap bulan, untuk memasarkan produk mereka. Lalu

untuk digitalisasi kemarin sudah dilakukan temu bisnis antara marketplace dan pelaku UMKM agar mereka bisa langsung bekerjasama," katanya pula.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI ERA DIGITAL”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam laporan akhir ini adalah: “Apakah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Era Digital yang lakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah berjalan Efektif”

## **1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan UMKM di Era Digital.

## **1.4. Manfaat Penulisan Laporan Akhir**

Penyusunan laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Penulis
  1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh ketika kuliah kedalam bentuk penulisan laporan akhir.
  2. Sebagai pemenuh salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- b. Perusahaan

Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas khususnya dalam hal penerapan Pemberdayaan UMKM di Era Digital pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
- c. Pembaca

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi dan panduan dalam melanjutkan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Sebagai penambah wawasan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM di era digital.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Koperasi**

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian , koperasi adalah salah satu usaha yang memiliki anggota perorangan maupun berbadan hukum koperasi yang operasional usahanya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus dalam rangka penggerak ekonomi kerakyatan yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Jumaidi (2021:3), koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai ekonomi rakyat dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap kegiatan ekonomi koperasi dimaksudkan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Asas ini tidak bisa dilepaskan dari pembentukan koperasi yang merupakan kumpulan dari orang, bukan modal.

Dr. Muhammad Hatta (1954 : 203), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari Solidaritas, Individualitas, Monolong diri sendiri, dan Jujur.

#### **2.1.1. Landasan-Landasan Koperasi**

##### **a. Landasan Idiil**

Falsafah bangsa Indonesia satu-satunya adalah Pancasila. Landasan idiil yang melibatkan koperasi diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.12/1967. Pancasila terdiri dari lima sila di mana kelima sila tersebut dapat mencapai cita-

cita bangsa Indonesia beserta badan usahanya yaitu koperasi. Sehingga, teknik pengoperasian kerja serta perbuatannya harus dicerminkan berdasarkan kelima sila dari Pancasila

#### b. Landasan Struktural dan landasan gerak

Landasan struktural koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Kemudian, landasan geraknya yaitu pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta penjelasannya berisikan mengenai perekonomian dalam suatu usaha harus disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada penjelasan tersebut memiliki makna sebagaimana diatur pada Pasal 33 tentang dasar demokrasi ekonomi, yaitu menjelaskan bahwa suatu produksi usaha dilaksanakan oleh semua untuk semua di bawah pemilikan anggota masyarakat tersebut atau pimpinan, di mana tujuan produksi tersebut bukan untuk kemakmuran atau kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat. Sehingga, suatu perekonomian usaha bersama didasarkan atau menganut asas kekeluargaan. Salah satu badan usaha yang cocok berdasarkan penjabaran di atas adalah koperasi.

#### c. Landasan mental

Menurut UU No.12 tahun 1967 pasal 2 ayat (3) menjelaskan mengenai landasan mental pada suatu badan usaha, yaitu koperasi di Indonesia didasarkan atas kesetiakawanan dan kesadaran pribadi masing-masing. Dikarenakan jika tidak memiliki kesetiakawanan, maka aspek penting kerja sama pada koperasi tidak dapat terbentuk. Kesetiakawanan menjadi cermin utama dalam melakukan kegiatan gotong royong. Semua landasan di atas menjadi landasan yang penting bagi koperasi dalam rangka meraih tujuan dan cita-citanya

### **2.1.2. Jenis Koperasi**

Dalam UU No 17 tahun 2012 pasal 82, setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi yang dimaksud didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Berikut terdapat beberapa jenis koperasi:

#### a.. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang aktivitasnya memupuk pendanaan, melakukan jasa penyimpanan dana dari para anggota selanjutnya dipinjamkan kembali ke anggotanya atau memberikan jasa penyaluran peminjaman dana ke anggotanya apabila dibutuhkan. Jadi, koperasi simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kegiatan utama dari koperasi ini adalah melakukan pembelian bersama. Sehingga, koperasi konsumen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang di perlukan oleh anggota dan non anggota.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas utamanya adalah pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku sampai menjadi bahan jadi siap pakai dan dapat dijual ke konsumen. Jadi, koperasi produsen ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota untuk anggota dan non anggota.

### **2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 4 menjelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi, antara lain :

- a. Menumbuhkan suatu potensi dan kapasitas pada ekonomi setiap anggota koperasi dan masyarakat yang terlibat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.
- b. Berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai tonggak ketahanan dan kekuatan dalam perekonomian nasional sebagaimana koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mendorong perekonomian nasional yang merupakan salah satu wujud dari usaha bersama yang menganut asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **2.1.4. Tujuan Koperasi**

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian, menjelaskan mengenai tujuan koperasi yaitu koperasi bertujuan mendorong kemakmuran pada seluruh anggota maupun masyarakat serta menumbuhkan perekonomian nasional untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan maju berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

#### **2.1.5. Prinsip Koperasi**

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat (1) tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa prinsip koperasi terdiri dari:

- a. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan dilaksanakan dengan sistem demokratis
- c. Sisa dari hasil usaha dibagikan secara proporsional
- d. Modal
- e. Kemandirian

#### **2.2. Pengertian Pelaksanaan**

Menurut Abdullah (2014:151), “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

#### **2.3. Pengertian Pemberdayaan**

Menurut Edi Suharto (2010:60), “Pemberdayaan adalah proses dan tujuan”.

Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

#### **2.4. Pengertian Era Digital**

Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Adanya perkembangan teknologi digital juga tak bisa dipungkiri akan mampu membantu berbagai jenis usaha atau aktivitas baru yang dapat meningkatkan perekonomian. Saat ini bahkan sudah banyak anak muda yang berani memulai bisnis digital. Bahkan, beberapa masyarakat juga sudah mampu menjadikan UMKM mereka ke arah digitalisasi bisnis. Meski begitu juga ada sebagian orang yang tak tahu berbuat apa dengan adanya kemajuan dunia digital saat ini.

#### **2.5. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjelaskan bahwa :

- a. Usaha mikro merupakan suatu kegiatan yang bersifat produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha tunggal yang memiliki jenis-jenis dalam suatu usaha mikro berdasarkan aturan menurut UU ini
- b. Usaha kecil merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bersifat produktif yang dilaksanakan secara perorangan atau berbadan usaha dari cabang-cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan total ekuitas atau penjualan tahunan. Hasil seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang - undang-undang ini.

- c. Usaha menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara perorangan atau berbadan hukum yang bukan cabang perusahaan yang dikuasai atau dimiliki. atau yang langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan hasil penjualan bersih atau tahunan berdasarkan peraturan dalam UU ini.

### **2.5.1. Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM**

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 4 menyebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **2.5.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 menjelaskan tentang kriteria dari UMKM, antara lain:

- a. Usaha mikro mempunyai kriteria mengenai kekayaan bersihnya dimiliki paling besar Rp 50,000,000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah atau mempunyai hasil pendapatan per tahunnya paling besar Rp 300,000,000
- b. Usaha kecil memiliki kriteria yang kekayaan bersihnya melebihi Rp 50,000,000 hingga Rp 500,000,000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah atau memiliki hasil pendapatan tahunannya lebih dari Rp 300,000,000 hingga Rp 2,500,000,000,000
- c. Usaha menengah memiliki kriteria di mana hasil kekayaan bersihnya melebihi Rp 500,000,000 hingga Rp 10,000,000,000 yang tidak meliputi bangunan maupun tanah dan memiliki hasil pendapatan melebihi Rp 2,500,000,000 hingga Rp 50,000,000,000

### **2.5.3. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Asas dan tujuan dari UMKM dijelaskan menurut Undangundang No. 20 tahun 2008 pasal 2 dan pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai 9 asas yang terdiri dari Keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, kekeluargaan, kesatuan ekonomi nasional, kemandirian, efisiensi keadilan, berwawasan lingkungan. Adapun tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### **2.5.4. Peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari

pada yang terjadi di perusahaan besar. dari total unit usaha. UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

## **2.6. Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM**

Dinas Koperasi dan UKM adalah perangkat daerah yang menjalankan tugas dan membantu pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan UKM berperan. Dalam perencanaan pembangunan daerah dan memenuhi aspirasi masyarakat Provinsi Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

### **2.6.1. Tugas dan Wewenang Dinas Koperasi dan UMKM**

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas dan kewajiban : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

#### **1). Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah
  - c. Mengkoordinasi kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat
  - d. Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah
- 2). Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro
  - b. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUMKM
  - c. Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUMKM
  - d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi, pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUMKM
  - e. Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUMKM
  - f. Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUMKM
  - g. Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUMKM
  - h. Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil menengah
  - i. Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi
  - j. Dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM
  - k. Memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUMKM serta kerjasama dengan badan lainnya.

Dari penjelasan dapat disimpulkan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan wewenang untuk dapat membina dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk dapat bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

### **2.6.2. Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;

- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM ditingkat provinsi;sss
- l. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Gubernur

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Didalam penulisan ini desain penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, yaitu dengan tujuan penelitian yang bersifat paparan yang ditunjukkan untuk mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan UMKM DiEra Digital

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir diantara lain:

##### **1. Data Kualitatif**

Merupakan data non-numerik yaitu analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif umumnya berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bisa diamati dan dicatat sehingga dapat menghasilkan suatu informasi bisa melalui observasi, dokumen, wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis. Data kualitatif ini meliputi profil singkat, visi dan misi serta struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

##### **2. Data Kuantitatif**

Adalah analisis data yang berwujud angka atau bilangan yang dapat diukur atau dihitung secara langsung untuk mengambil kesimpulan. Artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka (numeric) yang diolah.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

## 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dari subjek penelitian guna melengkapi data tentang variabel terkait, data primer diperoleh dari hasil peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dari para Bidang Subbagian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang di peroleh atau di kumpulkan penulis dari sumber yang telah ada (penulis sebagai tangan ke dua) dan melalui media perantara, seperti dari dokumen, laporan, dan studi pustaka. Data sekunder pada penelitian ini yaitu Tabel Data Jumlah UMKM di Provinsi Lampung 2021-2023, Tabel Data Jumlah UMKM Unggulan di Provinsi Lampung .

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1. Studi Lapangan**

Studi Lapangan adalah pengumpulan data, penelitian langsung dan informasi secara langsung yang dilakukan pada objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi akurat yang diperlukan. Metode yang dilakukan penulis dengan meneliti dan meninjau secara langsung di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Metode Lapangan dilakukan dengan cara :

#### 1. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mengenai strategi pemberdayaan umkm di era digital.

#### 2. Metode Pengamatan

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi pada kantor dinas setiap harinya untuk mendapatkan data sehingga dapat mengetahui bagaimana strategi dinas koperasi dan umkm provinsi lampung

dalam pemberdayaan umkm di era digital.

### **3.3.2. Studi Pustaka**

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengumpulkan data-data mengenai dinas koperasi dan umkm, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, surat kabar, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dengan membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi pada kenyataan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, menertejemahkan, mengikhtisarkan, atau menyalur pendapat para ahli dari bahan-bahan tertulis tersebut.

### **3.4. Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

##### **1. Lokasi Kerja Praktik**

Lokasi tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung beralamat di Jl. Cut Mutia No.40 Gulak Galik Kec. Tlk. Betung Utara Kota Bandar Lampung, Lampung 35212.

##### **2. Waktu Kerja Praktik**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dilaksanakan selama 40 hari kerja. Dimulai pada tanggal 9 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 dan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at mengikuti jam kerja.

### **3.5. Gambaran Umum Dinas**

#### **3.5.1. Profil Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM**

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya dimulai dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Kemudian pada Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi . Pada awal tahun 2016, dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional

yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain

itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Seiring dengan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi serta tantangan dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

### **3.5.2. Visi dan Misi**

#### **Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung**

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

### **Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung**

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (*agamis*), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja

Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

### **3.5.3. Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung**

Penjelasan mengenai pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung


- a. Pelayanan pendirian yang terdapat pada koperasi yaitu pelayanan yang terdapat di dinas koperasi dan ukm untuk masyarakat yang ingin mendirikan sebuah koperasi sesuai dengan alur yang ada di Dinas.
- b. Pelayanan peningkatan cabang koperasi dikhususkan untuk koperasi yang ingin membuka cabang. pembukaan kantor cabang koperasi harus memenuhi persyaratan
- c. Peningkatan pengembangan koperasi dimaksudkan untuk koperasi yang perlu ditingkatkan dalam aspek fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- d. Penilaian koperasi berprestasi dilaksanakan setiap tahun. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada gerakan koperasi agar berfungsi sebagai Lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penilaian koperasi

- e. Pelaksanaan rapat anggota tahun koperasi merupakan kewajiban setiap koperasi, hal ini merupakan wujud pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya.
- f. Adanya penyuluhan koperasi bertujuan untuk masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat agar lebih memahami mengenai perkoperasian.
- g. Pelatihan perkoperasian bertujuan untuk peningkatan SDM bagi pengelola koperasi berbasis kompetensi agar lebih memahami hal mengenai koperasi.
- h. Pembubaran koperasi akan dilakukan oleh Dinas jika koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang atau melalui keputusan rapat anggota koperasi yang akan diberitahukan kepada Pemerintah.
- i. Informasi mengenai bantuan koperasi akan disampaikan oleh Dinas kepada koperasi terkait. Untuk mendapatkan bantuan koperasi juga diperlukan syarat-syarat seperti koperasi sehat dan lain-lain.
- j. Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki jaminan tambahan atau jaminan tambahan belum cukup.
- k. Pelatihan usaha kecil menengah merupakan program dari Dinas dalam peningkatan sumber daya manusia dalam proses pemberdayaan UMKM. Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku usaha agar lebih memahami mengenai usaha yang mereka jalankan.
- l. Peningkatan kualitas produksi UKM yang dilakukan Dinas Koperasi adalah membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya mulai dari kemasan dan lain-lain.
- m. Promosi dan ekspor produk UKM pelayanan ini merupakan program dari Dinas koperasi dan UKM dalam mempromosikan produk asli daerah agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

### 3.5.4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk menentukan urutan pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing jabatan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan maksimal. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung



*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2024*

Tugas pokok pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

#### 1 Kepala Dinas

Uraikan Pekerjaan Kepala Dinas:

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana maksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar atau pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UsahaKecil dan Menengah;
  - b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
  - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
  - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **2. Sekretariat**

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang – undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi;
  - a. perencanaan dan program;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundangundangan;
- f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, Menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.

### **4. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.

### **5. Bidang Kelembagaan Koperasi**

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas Bidang Kelembagaan Koperasi Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi : pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

### **6. Bidang pengawasan dan Pemeriksaan**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.

### **7. Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.

### **8. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

### **9. UPTD Balai Diklat Kop dan UKM**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan masyarakat.

### **10. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu melaksanakan pemberdayaan KUMKM melalui program layanan usaha terpadu dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan peranan KUMKM dalam perekonomian daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM di Era Digital yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Program Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah dilaksanakan dengan efektif dan baik akan tetapi masih belum terlaksana dengan maksimal karena keterbatasan penyediaan Dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dan harus di tunda. Seperti pada Pendidikan dan Latihan perkoperasian ,masih kurangnya pemahaman SDM tentang perkoperasian, kurangnya sumberdaya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja yang cukup dan kurangnya dukungan dari pihak terkait sehingga menghambat jalannya program utama selain itu kurangnya dukungan dari pihak terkait atau adanya perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mengganggu jalannya kegiatan. Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah masih banyak pelaku umkm yang belum memiliki perizinan seperti Halal dan BPOM, kurangnya pembinaan, kelemahan di bidang organisasi, bimbingan manajemen yang kurang maksimal, dan kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni dan masih banyaknya pelaku umkm yang masih gagap teknologi di era Modernisasi seperti ini diharapkan para pelaku umkm agar beralih dan menguasai Era Digitalisasi.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan tentang strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di eradigital, penulis memberikan saran yaitu Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih mengedepankan

tentang Permasalahan anggaran supaya semua kegiatan dan pelatihan – pelatihan yang di lakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat terlaksana semua dengan maksimal tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana dan tertunda. Perlu pembenahan dalam tata kelola koperasi untuk menuju koperasi modern yang sehat dan kuat dan meningkatkan SDM yang berkualitas adanya kerjasama dengan stakholder, Fasilitator KJK, start up serta akademisi agar mendukung program/kegiatan dinas. Melakukan pembinaan dan pemahaman kepada pemilik usaha untuk meningkatkan sebuah usahanya menjadi usaha yang lebih berkembang. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung harus lebih ekstra lagi dan memaksimalkan Pembinaan SDM agar lebih memahami dan menguasai teknologi di era digitalisasi. Sehingga diharapkan digitalisasi UMKM dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan sektor UMKM dan perekonomian di Provinsi Lampung secara keseluruhan sampai ke daerah-daerah seluruh provinsi lampung dan terus melakukan banyak pelatihan-pelatihan dalam penguatan usaha, pengembangan, perlindungan usaha dan membuat seluruh pelaku usaha melek teknologi digital sehingga usaha dapat bertahan dan bersaing di dalam pemasaran yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Era Digital Abad 21. *Tali Jagad Jurnal*, 1(1), 16–20.
- Djikasaputra, A., Wijaya, O., Utama, A., Yohana, C., Romadhoni, B., & Fahlevi, M. (2021). Empirical study of Indonesian SMEs sales performance in digital era: The role of quality service and digital marketing. *International Journal of Data and Network Science*, 5(3), 303–310
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Yayasan Kita Menulis
- Dewi, N. P. A. W. P., & Mahyuni, L. P. (2022). Optimalisasi Internet Marketing Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Handicraft di Desa Sebatu. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat Panrita Abdi*, 6(2), 324–334.
- Putri, B. A., & Mahyuni, L. P. (2022). Terobosan Pengelolaan Hotel Rimbun Cangu untuk Dapat Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(2), 361–372
- Rizhaldi, A., & Mahyuni, L. P. (2021). Menavigasi Bisnis UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(7)
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis penerapan Prinsip-prinsip dalam Undang-undang (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138–147.
- Holiseh, Izzatusholekha. (2023). Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 201-216
- Hatta, Muhammad dr . 1954. *Kopeasi di Indonesia Dalam Koperasi*. Jakarta: PT Pembangunan Jakarta
- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo, 68.
- Edi Suharto, (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sekertariat Negara : Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekertariat Negara : Jakarta

Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2019-2024

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2023

<https://www.antarane.ws.com/berita/2464493/pemprov-lampung-sebut-umkm-bisa-bertahan-karena-digitalisasi>. (diakses pada 18 Januari 2024)

<https://www.antarane.ws.com/berita/3743376/pemprov-lampung-sebut-70-persen-umkm-telah-terdigitalisasi>. (diakses pada 18 Januari 2024)

L. T. Jumaidi, "Akuntansi Koperasi - Google Books," Penerbit Peneleh, Dec. 2021. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CYxaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akuntansi+koperasi&ots=LDI6D-mVxC&sig=8sYd6syxSpVJOOgwcNAitlZ94V4&redir\\_esc=y#v=onepage&q=akuntansi%20koperasi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CYxaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=akuntansi+koperasi&ots=LDI6D-mVxC&sig=8sYd6syxSpVJOOgwcNAitlZ94V4&redir_esc=y#v=onepage&q=akuntansi%20koperasi&f=false) (diakses 23 Januari 2024).

<https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/> (Diakses 24 Januari 2024)

<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>. (Diakses Pada 25 Januari 2024)

# LAMPIRAN